

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bahwa pemenuhan nafkah anak pasca perceraian bervariasi. Ada rumah tangga di mana ayah tetap menanggung kebutuhan penuh anak meski telah bercerai, sehingga keberlangsungan hidup anak tidak terganggu. Namun, ada juga yang hanya mendapat nafkah sebagian dari ayah sehingga ibu ikut menanggung kebutuhan sehari-hari. Selain itu, terdapat pula kondisi di mana ayah masih memberi nafkah meski tidak mencukupi, dan ibu ikut membantu dalam pemenuhannya. Pola ini dipandang wajar dalam adat setempat karena sudah menjadi kebiasaan bahwa nafkah anak ditanggung bersama. Dengan demikian, pemenuhan hak anak pasca perceraian pada dasarnya menjadi kewajiban bersama demi menjamin tumbuh kembang anak tetap terjaga.
2. Dalam perspektif sosiologi hukum keluarga Islam, kewajiban ayah dalam memberikan nafkah kepada anak memang tetap dijalankan, namun nafkah yang diberikan sering kali hanya sebagian, sehingga kebutuhan anak kemudian juga ikut ditanggung oleh ibu sebagai kewajiban bersama. Pola ini tidak menimbulkan perasaan terbebani pada pihak ibu, karena sudah menjadi adat yang hidup di masyarakat

bahwa tanggungan anak ditanggung bersama ketika ayah tidak sepenuhnya mampu. Praktik sosial tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak nafkah anak tidak semata-mata berdasar pada normatif hukum Islam, melainkan juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan budaya lokal. Yang terpenting bagi masyarakat di Desa Adikarto adalah tumbuh kembang anak tetap terjamin meskipun beban nafkah dibagi antara kedua orang tua. Fenomena ini selaras dengan kaida fiqh al-‘adah muhakkamah yang menyatakan bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Dengan demikian, dalam konteks di Desa Adikarto adat kebiasaan bahwa nafkah anak ditanggung bersama dipandang sah secara sosial dan tidak dianggap melanggar prinsip Islam, meskipun secara normatif ayah tetap memiliki kewajiban utama.

B. Saran

1. Bagi Orang Tua Pasca Perceraian. Hendaknya tetap mengutamakan kepentingan terbaik anak di atas kepentingan pribadi. Ayah perlu berkomitmen memenuhi kewajibannya sebagai penanggung utama nafkah, sementara ibu dapat tetap berperan sebagai pendukung, sehingga kebutuhan anak tidak terabaikan.
2. Bagi Masyarakat. Perlu terus menumbuhkan nilai gotong royong, kepedulian sosial, serta pengawasan lingkungan agar anak-anak korban perceraian tetap mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak.

3. Bagi Pemerintah Desa dan Lembaga Sosial. Diharapkan dapat memberikan pendampingan, edukasi, serta penguatan ekonomi kepada keluarga pasca perceraian, agar kewajiban nafkah terhadap anak dapat terpenuhi dengan lebih baik dan tidak membebani salah satu pihak saja.
4. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya. Penelitian ini diharapkan menjadi dasar untuk kajian lebih mendalam mengenai praktik hukum keluarga Islam dalam konteks sosial budaya lokal, serta dapat diperluas pada wilayah lain untuk membandingkan pola pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.